

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Tempat Penimbunan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB)

NO	PERSYARATAN
1.	Mengajukan permohonan kepada Gubernur Bengkulu Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu
2.	KTP Pemohon
3.	Copy Akte pendirian dan/ atau akte perubahan badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang.
4.	Denah Lokasi diketahui pemerintah setempat
5.	Foto Copy Lunas PBB Tahun tahun Terakhir
6.	Foto Lokasi Usaha Beserta Papan Merk (Plang Papan Merk)
7.	Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan
8.	Surat Keterangan Domisili Usaha dari Lurah/Kades
9.	Nomor induk Berusaha (NIB) yang Diterbitkan OSS